



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia perlu dilakukan upaya pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan bidang kepemudaan dan keolahragaan merupakan bagian dari urusan Pemerintahan Daerah melalui upaya menumbuhkembangkan kemandirian, prestasi dan menciptakan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah dalam rangka pembangunan kepemudaan yang terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan Desain Besar Olahraga Daerah, mengatur, membina dan mengembangkan olahraga di Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Warga adalah warga Kabupaten Banyumas.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita Pemuda.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
9. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.

10. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan Pemuda.
11. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
12. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
13. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
14. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
16. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
17. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
18. Prestasi adalah hasil yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
19. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
20. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
21. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
22. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
23. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.

24. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
25. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/ perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (*single event*).
27. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/ perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (*multi event*).
28. Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga masyarakat yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan dan kepemudaan.

BAB II TUJUAN

Bagian Kesatu

Tujuan Pembangunan Kepemudaan

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

Bagian Kedua

Tujuan Penyelenggaraan Keolahragaan

Pasal 3

Penyelenggaraan Keolahragaan bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa;

- b. memacu pertumbuhan ilmu pengetahuan Olahraga, industri Olahraga dan wisata Olahraga; dan
- c. memantapkan semua cabang Olahraga dalam kompetisi Olahraga.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- b. kepemudaan;
- c. keolahragaan;
- d. prasarana dan sarana;
- e. penghargaan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan; dan
- h. pengawasan.

BAB IV TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Kepemudaan

Paragraf 1 Kepemudaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kepemudaan dan perangkat yang terkait dengan bidang kepemudaan melalui tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Keolahragaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.

Bagian Kedua
Wewenang

Paragraf 1
Kepemudaan

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Paragraf 2
Keolahragaan

Pasal 8

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di Daerah dengan menetapkan desain besar Olahraga Daerah;
- b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
- c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan Pelayanan Kepemudaan dan Keolahragaan di Daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB V
KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dengan indeks pembangunan pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) pengukuran Indeks pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dari :
 - a. partisipasi dan kepemimpinan;
 - b. Pendidikan;
 - c. gender dan diskriminasi;
 - d. lapangan dan kesempatan kerja; dan
 - e. kesehatan dan kesejahteraan.
- (3) Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan melalui Pelayanan Kepemudaan, meliputi:
 - a. Penyadaran Pemuda;
 - b. pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. pengembangan Pemuda.

Bagian Kedua
Pelayanan Kepemudaan

Paragraf 1
Penyadaran Pemuda

Pasal 11

Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta mencegah dan mengurangi dampak negatif yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan:

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan semangat bela negara;
- d. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- e. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- f. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Paragraf 2
Pemberdayaan Pemuda

Pasal 12

Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b diselenggarakan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

Pasal 13

Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui:

- a. peningkatan iman dan taqwa;
- b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional;
- d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
- e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
- f. penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.

Paragraf 3
Pengembangan Pemuda

Pasal 14

Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dilakukan melalui:

- a. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- b. pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
- c. pengembangan Kepeloporan Pemuda.

Pasal 15

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 16

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah dan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 17

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kebijakan Daerah, memberdayakan potensi serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
- (5) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (6) Setiap Organisasi Kepemudaan harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan/atau Organisasi Kepemudaan.

BAB VI KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan melalui:

- a. pembinaan dan pengembangan olahraga, meliputi:
 1. Olahraga Pendidikan;
 2. Olahraga Masyarakat;
 3. Olahraga Prestasi;
 4. Olahraga Profesional;
 5. Olahraga Amatir; dan
 6. Olahraga Penyandang Disabilitas.
- b. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah;
- c. pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga tingkat Daerah; dan
- d. pengelolaan Olahraga.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Paragraf 1 Olahraga Pendidikan

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, prasarana Olahraga, dan sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.

- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (6) Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan
- (7) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (8) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.
- (9) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan bagi semua peserta didik wajib melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap.
- (10) Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga Prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2 Olahraga Masyarakat

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga Masyarakat.

- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup.

Paragraf 3 Olahraga Prestasi

Pasal 22

- (1) Olahraga Prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi.
- (3) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah, dan/ atau Masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.
- (5) Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dapat:
 - a. membentuk perkumpulan Olahraga;
 - b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
 - c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
 - d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
 - e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
 - f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;
 - g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;

- h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
- i. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;
- j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;
- k. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
- l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan
- m. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi.

Paragraf 4 Olahraga Profesional

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk:
 - a. terciptanya Prestasi Olahraga;
 - b. berkembangnya karier Olahragawan;
 - c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
 - d. meningkatnya sumber pendapatan; dan
 - e. berkembangnya Industri Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika.

Paragraf 5 Olahraga Amatir

Pasal 24

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22.

Paragraf 6 Olahraga Disabilitas

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas dilaksanakan oleh organisasi Olahraga Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional dengan menekankan

peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas dilaksanakan oleh organisasi Olahraga Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat Daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah

Pasal 26

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah dilaksanakan secara terjadwal, bertahap dan berkelanjutan.

Pasal 27

Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dalam lingkup:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat;
- c. Olahraga Prestasi;
- d. Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 28

Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh induk organisasi cabang olahraga dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan, meliputi:

- a. antar klub, antar perkumpulan, antar sasana, dan/atau antar sanggar olahraga;
- b. antar satuan pendidikan;
- c. antar instansi/profesi;
- d. antar kecamatan; dan
- e. antar desa/kelurahan.

Pasal 29

Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan meliputi:

- a. pekan dan festival olahraga tingkat daerah;

- b. Pekan dan festival olahraga pelajar;
- c. Pekan dan festival olahraga penyandang disabilitas; dan
- d. pekan dan festival olahraga lainnya.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Tingkat Daerah

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga dan Organisasi Olahraga fungsional.
- (2) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan Organisasi Olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengelolaan Olahraga

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (3) Pengelolaan pada tingkat Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh Komite olahraga nasional di Daerah.

Pasal 32

- (1) Komite olahraga nasional di kabupaten mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga di tingkat kabupaten dalam rangka pengembangan dan pembinaan Prestasi Olahraga;
 - b. membantu Pemerintah Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pekan Olahraga kabupaten;
 - c. membantu organisasi cabang Olahraga dalam pengembangan dan penggalian bibit Olahragawan di kabupaten; dan
 - d. membantu organisasi cabang Olahraga di kabupaten dalam pemassalan cabang Olahraga potensial.
- (2) Komite olahraga nasional di kabupaten mempunyai wewenang:
 - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi;
 - b. mengoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan induk Organisasi Olahraga fungsional di provinsi atau kabupaten; dan
 - c. menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga Prestasi dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

- (3) Pengurus komite olahraga nasional di kabupaten bersifat mandiri, memiliki kompetensi di bidang Keolahragaan, dan dipilih oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa memfasilitasi prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (4) Prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sentra Pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi pemuda;
 - c. pondok pemuda;
 - d. gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat Pendidikan dan pelatihan pemuda; atau
 - f. prasarana lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan.
- (5) Sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.
- (6) Pengelolaan prasarana kepemudaan yang telah menjadi barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Prasarana dan Sarana Keolahragaan

Pasal 34

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa memfasilitasi prasarana dan sarana keolahragaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 35

Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan Prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset/ milik Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 36

Ketentuan lanjut mengenai Prasarana dan Sarana Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Penghargaan Kepemudaan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, Lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penghargaan Olahraga

Pasal 38

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, Lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk, antara lain:
- a. kemudahan;
 - b. beasiswa;
 - c. pekerjaan;
 - d. kenaikan pangkat luar biasa;
 - e. asuransi;
 - f. jaminan hari tua;
 - g. kesejahteraan; atau
 - h. bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

Masyarakat dapat membantu Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepemudaan dan penyelenggaraan keolahragaan melalui peran serta masyarakat dalam pembangunan kepemudaan dan penyelenggaraan olahraga.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Kepemudaan

Pasal 41

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Keolahragaan

Pasal 42

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.

- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan Olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Pendanaan semua kegiatan yang dilaksanakan Daerah dalam pembangunan kepemudaan dan penyelenggaraan keolahragaan menjadi tanggung jawab Daerah, yang sumber pembiayaannya dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam pembangunan kepemudaan dan penyelenggaraan olahraga menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Tanggung jawab pengawasan atas pembangunan kepemudaan dan Penyelenggaraan keolahragaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pengendalian internal;
 - b. Koordinasi;
 - c. Pelaporan;
 - d. Monitoring; dan
 - e. Evaluasi.
- (3) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Pengawasan atas pembangunan kepemudaan dan penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (5) Pengawasan atas pembangunan kepemudaan dan keolahragaan ditujukan untuk menjamin agar pembangunan kepemudaan dan penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan kepemudaan dan keolahragaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023
NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH: (4-119/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197505312009031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Pemuda merupakan aset bangsa yang memiliki peran strategis untuk menciptakan perubahan. Pemuda dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan figur yang menyandang peran ganda, baik sebagai objek maupun subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Atas dasar itu, keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berkorelasi positif dengan perkembangan aspek kepemudaan. Tanpa memiliki pemuda yang tangguh dan handal, maka negara akan mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa di dunia. Dengan demikian, pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan. Dalam kaitan itulah, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat adalah membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya.

Dalam tataran praktis, urusan kepemudaan harus dikembangkan dengan mendasarkan pada kebutuhan dan arah pembangunan daerah. disinilah urusan keolahragaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan kebijakan keolahragaan di daerah berkaitan erat dan memerlukan dukungan dengan sector-sektor pembangunan terkait terutama bidang Pendidikan, budaya, Pendidikan agama, Kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian, dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang memberikan arah bagi pembangunan keolahragaan di daerah berupa menjamin:

- a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisme kegiatan antarinstansi dalam pembinaan keolahragaan;
- b. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun keolahragaan;
- d. tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana Tujuan keolahragaan tersebut selaras dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas mempunyai kewenangan untuk melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain olahraga daerah, mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di daerah, dan mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penyelenggaraan kebijakan kepemudaan dan keolahragaan berkaitan erat satu dengan lainnya. Atas dasar itu, penyusunan Peraturan Daerah dilandasi pada paradigma bahwa kepemudaan dan keolahragaan harus mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Peraturan daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Banyumas secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

pengukuran Indeks pembangunan kepemudaan dinilai dari :

a. partisipasi dan kepemimpinan terdiri atas:

1) partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan

2) pemuda berorganisasi

3) pemuda berpendapat di Rapat Kemasyarakatan

b. Pendidikan

c. gender dan diskriminasi;

d. lapangan dan kesempatan kerja; dan

e. kesehatan dan kesejahteraan

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dalam hal kemitraan, Pemerintah daerah, dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pembangunan dan pengembangan kepemudaan yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas. dan saling memberi manfaat

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Organisasi Olahraga Fungsional adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau professional dalam lingkup olahraga Pendidikan, olahraga masyarakat, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahragaa atau olahragawan

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Komite Olahraga Nasional di Daerah dalam hal ini adalah KONI di Kabupaten Banyumas.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 83